

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERKARA
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 7/Pdt.G/2022/PN Btl)**

Skripsi



**Disusun Oleh :
Ilham Maulana
NIM. 20190610036**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

2023

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERKARA
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 7/Pdt.G/2022/PN B0)**

Skripsi



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Berkerti

Disusun Oleh:
Ilham Maulana
NIM. 20190610036

Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Ilham Maulana

NIM 20190610036

Judul Skripsi **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERKARA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR : 7/Pdt.G/2022/PN Btl)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini didasarkan pada hasil penelitian, pemikiran dan presentasi asli saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak ada karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali sebagai referensi atau kutipan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kejanggalan dan ketidakbenaran atas pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tulisan ini dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 3 April 2023




Ilham Maulana
NIM.20190610036

HALAMAN MOTTO

"Hidup yang tak diperjuangkan tak dapat dimenangkan"

(Sutan Sjahrir)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'amin

Dengan mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terimakasih atas segala nikmat berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Orangtua
3. Kedua Kakak



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, rahmat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERKARA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR : 7/Pdt.G/2022/PN Btl)". Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Dr. Isti'anah ZA, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing proses skripsi saya dengan penuh sabar sampai terselesaikan.
5. Kepada Gatot Raharjo, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang telah membantu penulis dan bersedia dijadikan sebagai narasumber dan memberikan informasi terkait skripsi penulis.
6. Kepada Pengadilan Negeri Bantul dan pegawai Pengadilan Negeri Bantul yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi penulis.

7. Kepada orangtua kedua Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H. yang telah mendorong dan membantu secara materil maupun non materil dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Kedua orang tua ayahanda Drs. Endang Setiawan dan ibunda Nenglis Yuliani, S.Pd., terimakasih telah mendorong dan mendoakan saya dalam segala hal.
9. Kedua kakak yang telah menyemangati dan mendoakan kepada saya.
10. Teman-teman saya yang sudah menemani saya dalam berbagai kegiatan perkuliahan baik suka maupun duka dari awal maba hingga saat ini. Terimakasih sudah menemani dan menjadi teman baik.
11. Terimakasih kepada diri sendiri karena sudah kuat dalam menyelesaikan skripsi dengan penuh lika-liku yang tidak mudah untuk dilalui dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tempat menimba ilmu dan banyak pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah di dapatkan.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberkahi tulisan penulis ini dan semoga tulisan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 April 2023



Ilham Maulana
NIM 20190610036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Perjanjian	7
B. Unsur-unsur dalam Perjanjian.....	8
C. Asas-asas dalam Perjanjian.....	13
D. Syarat Sahnya Perjanjian	14
E. Wanprestasi.....	17
F. Pengertian Perjanjian Utang Piutang	21
G. Pengertian Putusan Hakim	25
H. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Membuat Putusan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Jenis Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Lokasi Penelitian.....	37
E. Narasumber	37
F. Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang.....	39
B. Pihak yang berperkara.....	40
C. Duduk Perkara.....	40
D. Dasar Pertimbangan Hakim	54

E Putusan Hakim.....	67
F Analisis Kasus	68
BAB V PENUTUP.....	70
A Kesimpulan	70
B Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	74

